

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Kekuasaan**

Salah satu tema penting dalam studi ilmu politik yaitu berkenaan dengan kekuasaan politik dan pendistribusiannya dalam suatu negara. Secara garis besar dalam kepustakaan politik, distribusi kekuasaan dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*, pembagian kekuasaan (*sharing powers*), antara lembaga pemerintahan pusat pada satu sisi dan lembaga pemerintahan daerah pada sisi lain. Pembagian ini berkaitan dengan pembagian wilayah negara dan kepentingan politik yang harus diselenggarakan oleh masing-masing peringkat pemerintahan. Distribusi ini bersifat kuantitatif. *Kedua*, pembagian kekuasaan (*separating powers*), di antara lembaga-lembaga pemerintahan setingkat yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi tersebut adalah kekuasaan legislatif, Eksekutif dan yudikatif. Distribusi ini bersifat kualitatif (Ali 2017).

##### a) Pengertian kekuasaan

Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. Lebih jauh lagi, kedua ahli ini menjelaskan bahwa kekuasaan

mensyaratkan kebergantungan. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lainnya sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Kekuasaan adalah hubungan nonresiprokal antara dua orang atau lebih (Paramaatha, 2015).

Menurut Prof. Dr. Damsar melalui Buku “Pengantar Sosiologi” menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain untuk mencapai tujuan.

Menurut Max Weber, Stephan K. Sanderson (2003), memahami kekuasaan sebagai suatu mekanisme politik yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang dalam berinteraksi dengan lainnya. Mekanisme tersebut meliputi kekuasaan dan kewenangan. Keanekaragaman pemahaman tentang kekuasaan, juga dapat dipandang dari aspek politik. Misalnya Ossip K. Flathheim, seperti yang dikutip Miriam Budiardjo, membedakan dua macam kekuasaan politik, yaitu:

- a. Bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara (kekuasaan negara), seperti lembaga-lembaga pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan sebagainya.

b. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara.

Oleh karena itu, untuk merealisasikan kekuasaan politik pada suatu negara, harus ada pihak penguasa dan sarana kekuasaannya. Tanpa adanya kedua hal tersebut, kekuasaan politik tidak akan memiliki legitimasi apa-apa. Dalam kaitannya dengan hukum, kekuasaan itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum. Karena di satu sisi hukum membutuhkan kekuasaan untuk menjalankan fungsinya, sedangkan disisi lain kekuasaan membutuhkan hukum untuk melegitimasi keberadaannya.

Kekuasaan dalam aspek hukum dapat dipahami sebagai suatu kedaulatan, wewenang dan hak. Sementara untuk istilah “kekuasaan” atau “pemerintahan” itu sering diungkapkan dengan istilah *al-Sulthaniyyah*. istilah *al-Mulk* yang digunakan Ibnu Taimiyah, atau al-Khilafah menurut Ibnu Khaldun. Kekuasaan dalam arti Al-Khilafah merupakan kekuasaan untuk melindungi agama dan mengatur dunia dengannya sebagai pengganti Sang Pemilik Hukum, yaitu Allah. Pemahaman kekuasaan dengan konteks demikian cukup beralasan, karenadalam sistem Islam pemegang kekuasaan yang tertinggi adalah Sang Pencipta, atau dengan kata lain sistem Islam menganut konsep kedaulatan Tuhan (*Godsouveriniteit*). berbagai pandangan di atas memberikan indikasi bahwa kekuasaan itu telah dirumuskan dalam berbagai aspek, yang masing-masingnya memiliki pendekatan tersendiri. Tetapi seringkali pendekatan kekuasaan dalam aspek

hukum atau yuridis tidak dapat meninggalkan pendekatan kekuasaan dari aspek politis.

Hal itu karena pada dasarnya pendekatan mengenai kekuasaan berada pada batas antara pengetahuan hukum (Hukum Tata Negara) dengan pengetahuan politik (Ilmu Pemerintahan). Karenanya juga, pemahaman tentang kekuasaan seringkali dilakukan melalui pendekatan yuridis dan politis. masing-masing, pada dasarnya esensi kekuasaan itu sama. Esensi kekuasaan adalah relasi antara sekurang-kurangnya dua bagian yang tidak sama (*unequal*), di mana salah satu darinya menundukkan kemauan dan perilakunya pada kemauan dan perilaku yang lain. Penundukkan itu kadangkala bersifat permanen, seperti hubungan kekuasaan dalam konsep kedaulatan Tuhan (*Godsollveriniteit*), dan kadangkala bersifat temporer, seperti hubungan kekuasaan antara rakyat dengan pemerintah dalam konsep kedaulatan rakyat (*Volkssouveriniteit*). dalam hal ini, di satu sisi pemerintah memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan tata kehidupan rakyat, di sisi lain rakyat pun memiliki kekuasaan (hak) untuk memilih pemimpin yang di kehendakinya (Adnan 2019).

b) Kekuasaan politik di-Indonesia

Sesungguhnya, kekuasaan merupakan daya (*impulse*) yang bersisi dua, yaitu di satu sisi daya untuk menguasai dan disisi lain daya untuk dikuasai (Russel dalam Sudding, 2014). Kekuasaan merupakan isu yang menarik untuk dikaji, karena seperti ikan berenang di dalam air, ia tidak

menyadari bahwa ia berada dalam air, Ketika para perintis Kemerdekaan Indonesia merumuskan dasar negara, Pancasila, dan konstitusinya, Undang-Undang Dasar 1945, pertimbangan mereka didasarkan pada bagaimana menghadirkan kekuasaan negara yang mampu mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia.

Jika merujuk pada pandangan Russel (Russel dalam Sudding, 2014). bahwa kekuasaan, baik yang bersifat individual (*in the state of human nature*) maupun kelembagaan sebagai kekuasaan pada organisasi dan Negara dalam bentuk otoritas legal (wewenang) tidak selamanya membawa kesejahteraan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan kesengsaraan karena faktor kezaliman manusia dan tiadanya pembatasan kekuasaan. Maka kesimpulan yang didapat bahwa belum terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia itu lebih disebabkan oleh praktek kekuasaan yang telah keluar dari jalur sebenarnya.

Dominasi kekuasaan dari kelompok kekuasaan tertentu yang berorientasi pada aspek penyalahgunaan kekuasaan, disinyalir menjadi pemicu munculnya kondisi tersebut, termasuk terhadap jenis kekuasaan yang digunakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari enam tipe kekuasaan seperti disampaikan Soekanto (2002), yaitu: kekuasaan militer, kekuasaan ekonomi, kekuasaan budaya, kekuasaan politik, kekuasaan hukum, serta kekuasaan pemerintah (birokrasi), terdapat jenis kekuasaan yang lebih dominan muncul di tanah air. Persoalannya, menemukan kekuasaan apa yang paling mendominasi tentunya tidaklah mudah,

mengingat masing-masing memiliki karakter dan ruang yang salingberkaitan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Sebut saja bagaimana kekuasaan politik senantiasa berhimpitan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena hukum dan politik adalah dua entitas yang saling menguatkan. Hukum adalah produk politik dan setiap institusi politik harus tunduk dengan hukum. Karena itulah persoalan hukum dan politik menjadi sulit diurai, dan setiap usaha untuk memilah dan mengurainya akan ada epistemologis yang menghadang (Sudding,2014).

Akan tetapi, berangkat dari beragam peristiwa belakangan yang terjadi di republik ini, salah satu fakta yang tak dapat dingkari bahwa praktek penyalahgunaan kekuasaan politik dan hukum adalah dua fenomena yang banyak muncul sekaligus menjadi perbincangan publik baik melalui “*face to face communication*” atupun melalui media (cetak, elektronik, media sosial).

Bentuk konkritnya dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang sudah mengakar cukup kuat di tanah air, baik di level daerah maupun pusat. Menurut data dari Kementrian Dalam Negeri sejak 2004 hingga 2013, sekitar 70 persen kepala daerah diIndonesia yang terjerat. Berdasarkan data tersebut, sedikitnya 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, jumlah itu terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang wakil bupati 46 orang, walikota 41 orang

dan wakil walikota sebanyak 20 orang ([http://www.jpnn.com/read-diakses 8 Juli 2014](http://www.jpnn.com/read-diakses-8-Juli-2014)). Sebagai bentuk kejahatan kekuasaan, merupakan peristiwa politik sekaligus peristiwa hukum yang dampaknya sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asnan 2022).

c) Kekuasaan dalam islam

Menurut Al-Mawardi dalam buku “*Al-Ahkam As-Sultaniyyah*” menjelaskan tentang Kekuasaan yang dipegang kepala negara/khalifah dalam ketatanegaraan Islam adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat dan dari Allah SWT. dengan demikian jelas bahwa kepala negara/khalifah selain harus bertanggung jawab kepada umat/rakyat, maka harus bertanggung jawab juga terhadap Allah SWT. Kepala negara mempunyai kekuasaan politik, sehingga ia berwenang untuk membuat produk-produk hukum sebagai upaya menjalankan syari’at Islam, oleh karenanya seorang kepala negara harus menegakan ketentuan-ketentuan Allah yang diorientasikan kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, menurut Al-Mawardi mengenai kewajiban-kewajiban seorang khalifah negara yang dalam penjelasannya merinci masalah-masalah umum yang menjadi kekuasaan seorang khalifah ada sepuluh macam, antara lain :

1. Menjaga prinsip-prinsip agama (*hifzu ad-din*) yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Kekuasaan inilah yang membedakan kepala negara Islam dengan kepala negara manapun dari negara demokrasi di dunia ini.

2. Mengepalai kekuasaan pemerintahan (*tanfizu al-Ahkam*). Dengan kekuasaan ini kepala negara adalah instansi tertinggi dan kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak yang bertetangan, sehingga keadilan dapat berjalan baik.
3. Melindungi berjalannya hukum dan Undang-undang (*Himayatu al-Baidha*). sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman, tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda (HANKAMNAS).
4. Menetapkan undang-undang (*Iqamatul Al-Hudud*), salah satunya dengan menegakan supremasi hukum, agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan dan destruktif.
5. Mengepalai seluruh angkatan perang (*Tahzhinu as-Tsugur*), mencegah timbulnya kerusuhan-kerusuhan di tengah masyarakat dengan kekuatan,
6. Menyatakan keadaan perang atau bahaya (*Jihadu man'anad*), menurut Imam Al-Mawardi yang dimaksud perang disini perang dalam arti sempit yaitu jihad melawan musuh Islam setelah lebih dahulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang di atas agama-agama lain.

7. Mengawasi pemungutan iuran negara (*Jibayatu al-fai wa ash-Shadaqah*), Menurut pendapat Imam Al-Mawardi adalah supaya jangan dibebankan kepada rakyat tentang pembayaran pajak dan iuran yang memberatkan mereka.
8. Memberikan anugerah dan pangkat kehormatan (*Taqdiru al-Athaya*), menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan oleh Baitul Mal dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya.
9. Mengangkat pegawai-pegawai sipil dan militer (*Istikfau al-umana*), mencari orang-orang yang jujur dan amanat dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka.
10. Mencampuri pemerintahan (*Mubasyaratu al-umuri binafsih*) selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat dijadikan pegangan umat dengan baik dan memelihara agama. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Shaad ayat 26 yang

artinya :

*“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang pemimpinnya itu. Maka seorang pemimpin (imam/khalifah) yang memimpin orang banyak, adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu dan istri adalah pemimpin dalam rumah*

*tangga suaminya, dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya itu; dan anak adalah pemimpin pada harta bapaknya dan ia bertanggung jawab atas penjagaannya; hamba sahaya adalah pemimpin di dalam harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas penjagaannya itu. Ketahuilah, tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinannya”*(HR.Bukhori dan Muslim).

## **B. Kepemimpinan politik dalam Islam**

### a) Pengertian dan konsep dasar Kepemimpinan politik dalam Islam

Imamah atau konsep kepemimpinan dalam islam yang tercantum dalam Al-qur'an dan as-sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari Pribadi, berdua, dan kelompok. Kepemimpinan islam sudah merupakan fitrah manusia sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah (wakil Allah) dimuka bumi khalifah bertugas merealisasikan misi sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekaligus sebagai abdullah (hamba Allah) yang seantiasa patuh untuk mengabdikan segenap dedikasinya dijalan Allah (Prasetyo 2014). Rasulullah bersabda yang artinya:

*“Setiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban, manusia yang diberi amanah dapat memelihara amanah tersebut dan Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan konsepsional atau potensi(fitrah)”* (HR.Bukhari dan Muslim).

kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rosyidin. Bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya. Kepemimpinan sebenarnya merupakan keharusan perwujudannya dan memiliki aturan-aturan yang khasanah (Munfaridah 2016).

Prinsip yang harus diperhatikan kaum Muslim untuk memahami hakikat Khilafah di tengah gencarnya syubhat adalah mengembalikan topik agung ini kepada pokok pembahasannya dalam Islam. Sehingga mendudukkannya sebagaimana sikap Rasulullah SAW dan para sahabat, tak terpedaya penyesatan opini yang digencarkan oleh mereka yang gelap mata, Khilafah dengan kaca mata kuda peradaban Barat. Padahal topik ini telah diulas para ulama rabbani pewaris para nabi, dengan pembahasan yang mapan tak mengandung kecacatan, gamblang tak mengandung kesamaran(Muthohar 2018).

Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan Al-Qur'an banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan. dalam Al-Qur'an, kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah, seperti, Khalifah, Imam, dan *Uli al-Amri*. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilansir dalam

Al-Qur'an antara lain, amanah, adil, syura dan "*amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*" (harfin, 2014).

Diskursus tentang model kepemimpinan ini tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang kisah teladan para nabi dan rasul. Sebab mereka adalah contoh pemimpin yang paling utama di antara banyak contoh kepemimpinan dalam sejarah umat manusia. Singkatnya, model *prophetic leadership* ala Nabi Muhammad saw. adalah contoh terbaik yang bisa dijadikan sebagai role model yang inspiratif bagi konsep kepemimpinan yang bermartabat, mashlahah dan holistik (Zuhdi 2014).

b) Kepemimpinan menurut pemikiran politik islam

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil kepermukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatik kaitannya dengan konsep/sistem kemasayarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya Negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya mereka pun saling membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa Al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan.

Al-Mawardi sadar bahwa syariah menjadi pegangan bagi umat Islam. Namun, realitasnya tidak demikian, Menurut Muhammad *Dhiya al-din al-raisi*, mengangkat kepala negara itu sangat penting, utamanya untuk melanjutkan misi Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw, melindungi

masyarakat dari berbagai mudarat, untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama yang pelaksanaannya memerlukan campur tangan penguasa, dan untuk mewujudkan keadilan dan menjamin tercapainya keinginan rakyat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Amin, 2016).

Dalam buku *Al-Ahkam As-sulthaniyyah* pemikir Al-Mawardi menjelaskan Jika kepemimpinan kepala negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya kepemimpinan adalah fardhu Kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika kepemimpinan kepala negara telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum kepemimpinan kepala negara adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas kepemimpinan kepala negara, maka harus ada dua pihak yang menjalankannya yaitu:

- Dewan memilih yang bertugas memilih kepala negara bagi umat.
- Dewan yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka untuk dijadikan kepala negara.

Pemikiran politik Al-Mawardi, khususnya yang berkaitan dengan imamah (kepemimpinan) sebagai suatu sistem pemerintahan, dapat dilihat dalam kerangka sebagai berikut:

#### 1) Hukum Menegakkan Imamah (kepemimpinan)

Imamah (kepemimpinan) yang dimaksud al-Mawardi, dijabat oleh khalifah atau pemimpin (*al-ra'is*), raja (*al-mulk*), penguasa (*al-*

*sulthan*), atau kepala negara (*qaid al-daulat*) dan kepadanya ia berikan label agama. Al-Mawardi menyatakan

Dasar pembentukan imamah kata Mawardi adalah wajib secara *ijma'*. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau hukum agama (*syari'ah*). Menurutny ada dua golongan, pertama, wajib karena pertimbangan akal (*rasio*). Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. Golongan kedua, wajib berdasarkan hukum agama (*syari'ah*) bukan karena pertimbangan akal, karena kepala Negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya.

## 2) Yang berhak dipilih

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (*imam*) harus memiliki tujuh syarat berikut ini : Adil, Punya ilmu untuk dapat melakukan *ijtihad* dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum, Sehat pendengaran, mata dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya, Sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat, Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum, Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh, dan Keturunan Quraisy.

### 3) Para Pemilih (Ahl al-Ikhtiyar)

Memiliki tiga syarat :

- Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan(al-'Adalah) memenuhi semua criteria.
- Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
- Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

### 4) Cara Pemilihan Imam (Suksesi Kepala Negara)

suksesi dalam Islam yang telah di implementasikan oleh para sahabat ada tiga sistem. *Pertama*, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar. *Kedua*, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, seperti promosi Umar bin Khattab. *Ketiga*, sistem penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman bin Affan.

### 5) Mengetahui Imam (Kepala Negara)

Jika jabatan imam telah diserahkan secara resmi kepada seseorang, baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus mengetahui perpindahan jabatan itu kepada imam yang baru, dengan sifatsifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus mengetahui sosoknya secara langsung dan namanya, kecuali dewan pemilih yang menjadi landasan legalitas pengangkatan kepala negara dan faktor penentu sahnya jabatan itu.

6) Pemakzulan (Pemecatan Imam)

Alasan yang membolehkan pemakzulan (impeachment) kepala negara itu, menurut Al-Mawardi ada dua. *Pertama*, karena ia mengalami perubahan dalam hal moral. *Kedua*, jika terjadi perubahan dalam diri kepala negara. Dalam hal ini ada tiga hal: (1) cacat panca indra; (2) cacat organ tubuh, dan (3) cacat tindakan.

7) Teori kontrak Sosial

Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara *ahl al-hall wa al-aqd* atau *al-ikhtiar* dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik (Amin 2016).

### **C Janji Politik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Sedangkan politik

adalah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Janji politik adalah harapan, keinginan, tekad, sasaran yg ingin dicapai seorang calon Pemimpin. Dalam realisasinya bisa seluruhnya tercapai bisa juga tidak. Bisa diartikan, Janji politik biasanya tertuang dalam visi misi calon Presiden atau kepada daerah yang disampaikan berulang kali secara terus menerus selama masa kampanye (Octania 2019).

Secara dasar pengingkaran janji kampanye pada hakikatnya akan menimbulkan problematika baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Secara filosofis hal tersebut akan menciderai eksistensi semua janji pada hakikatnya harus ditepati (R.Wacks, 1995).

Maklumat tersebut setidaknya sesuai dengan doktrin bahwa setiap orang wajib memenuhi kepercayaan orang lain sesuai apa yang dijanjikan (*promissory estoppel*). Sehingga secara universal apabila janji tersebut tidak terpenuhi, maka harus ada kewajiban ganti rugi (*quasi-contract*) (Anson, 1979).

Menyikapi kondisi yang maraknya ingkar janji pemimpin, MUI juga turut membentuk forum yang tertuang didalam Keputusan Komisi A terkait Masalah Strategis Kebangsaan V Tahun 2015 tentang Kedudukan Pemimpin yang Tidak Menepati Janjinya (nasional.tempo.co).

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa barangsiapa berjanji maka wajib menepati dan apabila ingkar maka pemimpin tersebut berdosa, dan tidak boleh dipilih Kembali (mui-jateng.or.id).

Salah satu karakter terpenting yang dibutuhkan dalam membangun sumber daya manusia ialah amanah. Menurut Rasyid Ridha (1990) amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada orang lain sehingga muncul ketenangan hati.

Senada dengan itu, Al-Andalusi (1993) mendefinisikan bahwa amanah adalah segala bentuk kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, terkait urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, sehingga semua syariat Allah adalah amanah. Dalam Ensiklopedia Alqur'an dan Hadis, konsep amanah dijelaskan lebih detil, yaitu secara bahasa artinya jujur atau dapat dipercaya, maupun sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah juga berarti titipan (*al wadi'ah*) dan lawan dari khianat. Amanah terjadi di atas ketaatan, ibadah, titipan, dan kepercayaan atau *ats-tsiqah* konsep amanah baru sebatas membahas definisi, macam, hingga telaah tentang objek dan subjek yang menanggung amanah. Beberapa diantaranya dilakukan oleh Rohman(2011) yang mengkaji “Konsep dan Metode Penanaman Nilai Amanah” melalui kajian tematik, Pulungan(2006) yang meneliti tentang “Wawasan Amanah dalam Al-qur'an”, juga Budiharto dan Himam(2006). yang mengkonstruksi sebuah alat ukur tentang kepemimpinan profetik dengan mengambil empat karakter kenabian, yang salah satunya ialah amanah.